



P U T U S A N

Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Barampa (dekat Masjid Barampa), Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Barampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 02 September 2013 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pada tanggal 14 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/03/VII/2003;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 347/Pdt.G/2013/PA Pwl.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 8 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Dani bin Yunding, umur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan pemohon;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2011, termohon meminta izin kepada pemohon untuk mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi, namun pemohon melarang termohon dengan alasan anak pemohon dengan termohon masih kecil, namun termohon tetap pergi walaupun telah dilarang oleh pemohon;
5. Bahwa disamping pemohon diberitahukan oleh saudara kandung pemohon bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki Arab, termohon juga pernah menghubungi pemohon jika termohon telah menikah dengan laki-laki Arab;
6. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Katumbangana nomor: 101/DS.L/VIII/2013, termohon (TERMOHONterakhir tercatat sebagai warga Desa Katumbangan tertanggal 22 Agustus 2013, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHONdi depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 10 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima langsung oleh termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/03/VII/2003, tertanggal 21 Juni 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Barampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena cucu saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemohon dengan termohon menikah tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal, karena termohon pergi ke Arab Saudi.
- Bahwa termohon sudah tiga tahun tidak pulang.
- Bahwa waktu termohon pergi ke Arab Saudi tidak ada masalah dengan pemohon karena termohon dipanggil kembali oleh majikannya.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari adik pemohon yang baru pulang jadi TKI di Arab Saudi, termohon sudah menikah di Arab Saudi.
- Bahwa termohon berpesan kepada adik pemohon, supaya pemohon

mencari perempuan lain sebagai istri.

- Bahwa termohon menikah di Arab Saudi satu tahun yang lalu.

Saksi kedua, SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Dusun Barampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena kakak kandung saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah pemohon dengan termohon menikah tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 tahun 8 bulan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak, diasuhan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal, karena termohon pergi ke Arab Saudi.
- Bahwa termohon sudah dua tahun lebih tidak pulang.
- Bahwa waktu termohon pergi ke Arab Saudi terpaksa diizinkan karena sekalipun tidak diizinkan tetap pergi.
- Bahwa termohon sudah menikah di Arab Saudi, namun saksi tidak hadir sewaktu termohon menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut, karena termohon memperkenalkan kesaksi bahwa inilah suami termohon, dan memberitahu kesaksi kalau pulang ke Indonesia suruh saja pemohon mencari perempuan lain sebagai istri.
- Bahwa termohon menikah di Arab Saudi satu tahun yang lalu.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 10 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 melalui masmedia, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak dimediasi, walaupun majelis tetap

Hal. 5 dari 10 Put. No. 347/Pdt.G/2013/PA Pwl.



menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan perceraian dengan termohon adalah pada bulan Agustus 2011 termohon meminta izin kepada pemohon untuk mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita, namun pemohon melarang termohon dengan alasan anak pemohon dengan termohon masih kecil, namun termohon tetap pergi walaupun telah dilarang oleh pemohon, pemohon diberitahukan oleh saudara kandung pemohon bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahunan sekarang termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,



dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, bahwa termohon sudah dua tahun lebih tidak pulang, sewaktu termohon pergi ke Arab Saudi terpaksa diizinkan karena sekalipun tidak diizinkan tetap pergi, termohon sudah menikah di Arab Saudi, termohon memberitahu kesaksi kalau pulang ke Indonesia suruh saja pemohon mencari perempuan lain sebagai istri dan termohon menikah di Arab Saudi satu tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa termohon sudah dua tahun tidak pulang, sewaktu termohon pergi terpaksa diizinkan karena sekalipun tidak diizinkan tetap pergi,
- Bahwa termohon sudah menikah di Arab Saudi.
- Bahwa termohon memberitahu kesaksi kalau pulang ke Indonesia suruh saja pemohon mencari perempuan lain sebagai istri dan termohon menikah di Arab Saudi satu tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi pemohon dengan termohon sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan



antara pemohon dengan termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga dan ternyata pertengkaran tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran termohon (*verstek*), yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

Sudirman M, S.HI

Hal. 9 dari 10 Put. No. 347/Pdt.G/2013/PA Pwl.



Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)